

SISTEM KEKERABATAN HUKUM ADAT MELAYU

Rapiana Natasya Purba¹, Fatonah², Denny Defrianti³,
Andre Manik⁴, Rino Revalino⁵

rapiananatasya@gmail.com¹, fatonah.nurdin@unja.ac.id², defriyantidenny@gmail.com³,
andrejambi3311@gmail.com⁴, inorevalino8@gmail.com⁵

Ilmu Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan¹⁴⁵, Universitas Jambi²³

ABSTRAK

Kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan warisan atau turunan yang sangat kaya dan juga beragam, yang terbentuk dari berbagai suku, agama, bahasa, dan juga adat istiadat di Indonesia. Kebudayaan yang ada di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya sejarah, geografis, dan interaksi dengan budaya - budaya luar. Hal tersebut menjadikan kebudayaan Indonesia memiliki ciri khas yang unik dan menarik untuk dipelajari. Penulis menggunakan beberapa sumber dari internet untuk dijadikan sebagai sumber penelitian di dalam penulisan artikel yang berjudul "Sistem Kekerabatan Hukum Adat Melayu" ini. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami apa saja hal yang berhubungan dengan kebudayaan melayu, dan juga untuk mengetahui bagaimana peradaban melayu dapat menjadi dari budaya nusantara, dan juga untuk mengetahui, memahami apa saja bentuk dari pengaruh globalisasi dan teknologi dalam peradaban melayu di era modern saat ini.

Kata Kunci: Kebudayaan Indonesia, Dasar Hukum, Globalisasi.

ABSTRACT

The culture in Indonesia is a very rich and diverse heritage or derivative, which is formed from various tribes, religions, languages and also customs in Indonesia. Culture in Indonesia is also influenced by various factors, for example history, geography and interactions with foreign cultures. This makes Indonesian culture have unique characteristics and is interesting to study. The author used several sources from the internet to serve as research sources in writing this article entitled " Malay Customary Legal Kinship System ". The purpose of writing this journal is to understand what things are related to Malay culture, and also to find out how Malay civilization can become from Indonesian culture, and also to find out and understand what forms of influence globalization and technology have on Malay civilization in the modern era. At the moment.

Keywords: Indonesian Culture, Legal Basis, Globalization.

PENDAHULUAN

Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan yang ada secara turun – temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan kebudayaan dunia umumnya, di samping aneka budaya lainnya. Budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah – tengah masyarakat Indonesia.

Kebudayaan Melayu dalam arti sempit merupakan Kebudayaan Melayu yang terdapat dalam daerah tertentu seperti Melayu Riau, Melayu Medan, Melayu Betawi, Melayu Jambi, Melayu Palembang, dan sebagainya (Samin, 2008). Budaya Melayu merupakan akal budi orang Melayu yang mengandung substansi, fungsi, etika, dan juga artistic yang khas dan dapat dikenali (Ahmad, 2003).

Identitas masyarakat Melayu ditopang oleh empat fase yaitu fase pra – Hindu – Budhha, fase Hindu – Budhha, fase Islam, dan fase Kolonialisme. Fase pra – Hindu – Budhha merupakan fase masyarakat Melayu yang dikenal dengan "Proto Melayu" dengan perkiraan angka tahun 3000 tahun SM. "Proto Melayu" dengan perkiraan angka tahun

3000 tahun SM. Proto Melayu merupakan pendukung kebudayaan zaman batu dengan kemampuan menghasilkan bahan makanan melalui cocok tanam. Peradaban Proto Melayu terlihat dari peninggalan benda – benda bersejarah seperti patung maupun palung tempat menyimpan tengkorak, serta menhir untuk menghormati arwah nenek moyang.

Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, muncul pendatang Melayu lain yang dikenal dengan Deutro Melayu. Kedatangan Deutro Melayu mendesak sebagian kaum Proto Melayu hingga terdesak ke daerah pedalaman sementara yang lain bercampur dengan Deutro Melayu. Peradaban yang dimiliki oleh Deutro Melayu lebih maju jika dibandingkan dengan Proto Melayu. Masyarakat Deutro Melayu telah mampu mengembangkan sebuah peralatan berbahan perunggu dan besi. Pada saat ini, masyarakat Deutro Melayu, menurut D.G.E Hall kemungkinan masih ada dan tersebar di Indonesia. Masyarakat Deutro Melayu dimungkinkan tinggal di daerah pedalaman dengan tetap memegang kepercayaan Animisme dan Dinamismenya.

Fase yang selanjutnya adalah fase Hindu Buddha. Fase ini terjadi ketika masyarakat Melayu Kuno menjalin hubungan dengan bangsa India yang diperkirakan terjadi sekitar abad ke 3 Masehi melalui jalur perdagangan. Pengaruh budaya Hindu Budha terlihat di dalam upacara adat, seni, arsitektur, serta bahasa. Fase islam dimulai ketika Islam masuk ke Nusantara sejak sekitar abad ke 11 dan berkembang semakin cepat pada abad ke 13 melalui jalur perdagangan. Agama Islam diterima secara luas oleh bangsa Melayu karena sifat agama Islam yang egaliter dan juga populis, tidak mengenal kasta dan pendeta sehingga memungkinkan keterlibatan semua lapisan masyarakat di dalam seluruh aspek kehidupan.

Daerah pedalaman yang tidak tersentuh oleh persebaran Islam menjadi sasaran utama para misionaris Kristen yang dibawa bangsa Kolonial Eropa mulai abad ke 16. Proses Kristenisasi yang terjadi di daerah pedalaman telah menjadikan mayoritas masyarakat di beberapa suku bangsa Melayu memeluk agama Kristen. Perbedaan berdasar agama ini diperkuat lagi dengan adanya jalur politik seperti dengan adanya Traktat London antara Inggris dan Belanda. Traktat London telah membagi wilayah Melayu menjadi dua yaitu sebelah utara yang menjadi kekuasaan Inggris sementara daerah sebelah selatan menjadi kekuasaan Belanda. Pembagian Administratif ini telah memunculkan negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Keempat fase ini secara tidak langsung telah membentuk identitas dan kepribadian masyarakat Melayu. Perbedaan corak kebudayaan dan juga tingkat keterpengaruhan yang berbeda – beda dari setiap fase juga mempengaruhi keberadaan masyarakat Melayu sehingga ada sebagian yang masih berpegang pada tradisi Dinamisme – Animisme, Hindu Budha, Islam, maupun Kristen. Oleh karena itu, berdasarkan pembagian fase tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara ontologis, etnis Melayu merupakan kumpulan individu yang hidup di suatu tempat dengan membentuk struktur sosial sementara Islam adalah agama yang dianut sebagian besar masyarakat Melayu, yang sehingga akan terasa naif dan seolah – olah telah memotong rantai sejarah bangsa Melayu yang telah ada sejak 3000 tahun SM yang jika pada saat ini dikatakan bahwa Melayu itu Malaysia, Brunei, maupun Riau, merupakan pandangan yang terpengaruh dari pandangan yang terpengaruh dari pandangan konsep negara bangsa.

METODE PENELITIAN

Kami menggunakan metode kualitatif, karena kami mencari melalui internet, dan juga melalui buku untuk dijadikan sebagai sumber penelitian di dalam penulisan artikel yang berjudul “Sistem Kekerabatan Hukum Adat Melayu”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebudayaan Melayu Di Jambi

Budaya melayu Jambi sebagai objek kajian transformasi, ada pergeseran budaya dari tradisi ke modren, dan ke urban. Melayu Jambi dikenal dengan tradisi Islam, dengan slogan adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, yang mengandung nilai - nilai filosofis yang sangat kuat, yakni tentang teori kebenaran yang diakui oleh masyarakat Melayu Jambi. Secara epistemologi dalam disertasi ini adalah mainstream pemikiran yang dianggap sebagai kebenaran, yang jika dialihkan pada epistemologi Melayu Jambi, maka ia dapat dimaknai sebagai tradisi yang diakui kebenarannya di dalam sistem nilai masyarakat Islam Melayu Jambi. Di dalam disertasi ini epistemologi nazariyyat al-ma'rifah dilihat pada pandangan Robert Audi yang didukung pula oleh H. James Birx. Menurut Audi, epistemologi merupakan jaminan justifikasi terhadap kepercayaan dengan standar kebenaran tertentu.

Unsur – unsur kebudayaan Melayu Jambi disebutkan oleh Fachruddin Saudagar antara lain adalah, upacara kepercayaan tradisional, sistem kemasyarakatan/kepemimpinan, sistem gotong – royong, adat perkawinan, tata pendidikan, Bahasa, Seni, tata pergaulan, corak arsitektur bangunan, peralatan dan pertukangan, permainan, ragam makanan dan minuman, tata nilai pengetahuan, hukum adat, pengobatan dan bentuk kerasi lain. Dilihat dari Melayu Jambi dewasa ini berbanding terbalik dengan roh ajaran Islam itu sendiri. Disini dapat dilihat fenomena transformasi budaya Melayu Jambi dari esensi ajaran Islam menjadi sebuah transformasi di zaman urban akan memberi contoh fenomena budaya Melayu Jambi yang sekarang.

B. Sistem Kekerabatan Adat Melayu Jambi

Sistem kekerabatan di dalam kehidupan orang Melayu Jambi menjalankan prinsip bilateral dengan menempatkan faktor keluarga batih yang sebagai dasar perhitungan hubungan kekeluargaan. Mereka selalu memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ibu maupun bapak. Sistem kekerabatan tersebut disebut dengan istilah “Sanak”, yaitu keturunan hingga generasi yang ketiga. Kelompok ini biasanya saling membantu di dalam setiap acara keluarga seperti perkawinan, kematian dan yang lainnya. Hak dan juga kewajiban diatur berdasarkan perbedaan usia, terutama di dalam setiap upacara adat. Tapi di dalam kenyataannya saat ini, tingkatan sosial terlihat berdasarkan tingkat pendidikan, harta dan jabatan. Seorang kepala desa di kalangan orang Melayu disebut sebagai “Datuk”, yang menjadi relatif dijadikan panutan oleh masyarakat.

C. Persekutuan Hukum Adat Melayu

Persekutuan Hukum Adat Melayu adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial dan genealogis. Persekutuan ini terbentuk berdasarkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan (genealogis) dan memiliki wilayah tertentu sebagai tempat tinggal bersama (teritorial). Kesatuan hidup merupakan persekutuan hukum adat melayu merupakan sebuah kesatuan hidup yang utuh dan juga bulat, dimana para anggotanya hidup bersama – sama dalam ikatan kekerabatan yang erat berdasarkan keturunan dari satu leluhur yang sama. Teritorial Persekutuan ini memiliki wilayah tertentu sebagai tempat tinggal bersama para anggotanya, seperti kampung, nagari, atau desa adat. Wilayah ini menjadi tempat berlangsungnya kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat Melayu. Harta Bersama Dalam persekutuan ini, terdapat pemilikan bersama atas harta kekayaan, seperti tanah, hutan, sungai, dan lainnya yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Pimpinan Adat Persekutuan Hukum Adat Melayu dipimpin oleh seorang kepala adat atau pemuka adat yang bertugas mengatur kehidupan persekutuan sesuai dengan hukum adat dan tradisi yang berlaku. Sistem Kekerabatan Persekutuan adat Melayu umumnya menganut sistem kekerabatan bilateral

atau parental, di mana garis keturunan ditelusuri melalui ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan ini memiliki kedudukan yang sejajar. Hukum Adat Kehidupan dalam persekutuan ini diatur oleh hukum adat Melayu yang mengatur berbagai aspek, seperti perkawinan, pewarisan, pertanahan, dan lainnya.

D. Prinsip-Prinsip Dan Aturan-Aturan Yang Mengatur Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Melayu Jambi

Sistem kekerabatan dalam hukum adat Melayu Jambi diatur berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang secara umum berlaku pada masyarakat Melayu beberapa prinsip dan aturan utama yang mengatur sistem kekerabatan ada Prinsip Keturunan Bilateral Masyarakat Melayu Jambi menganut sistem keturunan bilateral atau parental, di mana garis keturunan ditelusuri melalui kedua jalur, baik dari pihak ayah maupun ibu. Dengan demikian, seseorang memiliki kekerabatan yang sama dekatnya dengan kerabat dari pihak ayah dan ibu. Prinsip Eksogami di Dalam hukum adat Melayu Jambi, terdapat aturan eksogami yang melarang perkawinan antar sesama anggota kerabat dekat. Aturan ini bertujuan untuk mencegah hubungan kekerabatan yang terlalu dekat dan menjaga kemurnian garis keturunan. Prinsip Kewarisan Bilateral Sistem pewarisan dalam hukum adat Melayu Jambi juga mengikuti prinsip bilateral, di mana harta warisan dapat diteruskan kepada anak laki-laki dan perempuan secara adil dan seimbang. Prinsip Kekerabatan Matrilineal Terbatas Meskipun secara umumnya menganut sistem bilateral, dalam hal-hal tertentu, seperti kedudukan dalam adat dan upacara adat, masyarakat Melayu Jambi menerapkan prinsip kekerabatan matrilineal terbatas. Yang Artinya, garis keturunan ditelusuri melalui jalur ibu, terutama dalam konteks adat dan upacara adat. Prinsip Kekerabatan Patrilineal Terbatas Selain prinsip matrilineal terbatas, dalam hal-hal tertentu, seperti pewarisan gelar adat dan kepemilikan tanah ulayat, masyarakat Melayu Jambi juga menerapkan prinsip kekerabatan patrilineal terbatas, di mana garis keturunan ditelusuri melalui jalur ayah. Prinsip Keluarga Batih di Dalam sistem kekerabatan Melayu Jambi, keluarga batih atau keluarga inti merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga batih ini merupakan inti dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip Kekerabatan Tradisional di Dalam hukum adat Melayu Jambi, terdapat istilah-istilah kekerabatan tradisional yang mengatur hubungan dan tata krama dalam interaksi antar anggota kerabat. Misalnya, istilah "mamak" untuk saudara laki-laki ibu, "antan" untuk saudara perempuan ayah, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Sistem kekerabatan di dalam hukum adat Melayu Jambi diatur oleh prinsip – prinsip dan aturan – aturan yang secara umum berlaku pada masyarakat Melayu. Prinsip yang utama mengatur sistem kekerabatan Melayu Jambi yaitu dari Prinsip Keturunan Bilateral, yang merupakan garis keturunan ditelusuri dari jalur ayah dan ibu, Prinsip Eksogami yaitu larangan perkawinan antara kerabat dekat, Prinsip Kewarisan Bilateral yaitu warisan dapat diturunkan kepada anak laki – laki dan perempuan, Prinsip Kekerabatan Matrilineal Terbatas merupakan garis keturunan dari ayah untuk hal – hal seperti pewarisan gelar adat, prinsip Keluarga Batih, merupakan keluarga inti sebagai unit sosial terkecil, Prinsip Kekerabatan Tradisional , merupakan istilah – istilah kekerabatan yang mengatur tata krama Masyarakat Melayu Jambi menjalankan sistem kekerabatan bilateral dengan menempatkan keluarga batih yang sebagai dasar perhitungan hubungan kekeluargaan, di dalam persekutuan hukum adat Melayu, terdapat kesatuan hidup yang utuh berdasarkan kekerabatan, wilayah teritorial bersama, kepemilikan harta bersama, pimpinan adat, dan hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Sistem

kekerabatan Melayu Jambi mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman, tetapi tetap memegang prinsip – prinsip dan aturan – aturan adat yang mengatur kehidupan sosial dan juga budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, E. N. (2009). Masyarakat Melayu: Budaya, Peradaban, dan Tatasosial. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Purba, J., Wahyuni, D., & Aan, E. (2005). Kearifan Lingkungan dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 29(3), 248-264.
- Suwardi, M. S. (2008). Dari Melayu ke Indonesia: Peranan Kebudayaan Melayu dalam Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tenas Effendy. (2004). Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Yahya, M. S. (2012). Sistem Keekerabatan pada Masyarakat Melayu: Kajian Etnografi di Desa Binjit, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.